



PUTUSAN

Nomor 143/PDT/2024/PT MND

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **CAROLIN CORNELES**, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan I RT. 004 Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagai sebagai Pemanding semula **TERGUGAT I**;
2. **YORRY TACALAO**, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan I RT. 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemanding semula **TERGUGAT II**;
3. **DEITJE TACALAO**, beralamat di Perum Rizky Wangurer Blok A No. 64 Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan I RT. 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemanding semula **TERGUGAT III**;
4. **ROMMY TACALAO**, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan I RT. 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemanding semula **TERGUGAT IV**;
5. **OLGA TACALAO**, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan I RT. 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemanding semula **TERGUGAT V**;
6. **RUSTAM MODODAH**, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan I RT. 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemanding semula **TERGUGAT VI**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula **PARA TERGUGAT**;

Dalam tingkat banding para Tergugat hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. JEKSON WENAS, SH
2. JOSHUA A. PAPAN, SH
3. MARSELLA P. ABRAHAM, SH
4. CHRISTIAN HADINATA TAMUSALA, SH
5. STARDO R.L. MAIT, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. FILIP DAVID JACOBS, SH
7. GERALD S. MAKAGIANSAR, SH
8. D. NOVIAN BAERUMA, SH

Advokat/Penasihat Hukum di YCMI (Yayasan Cahaya Mercusuar Indonesia) yang beralamat di Lingkungan I, RT. 001 Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/LIT.PDT/VIII/2024/YCMI tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan nomor register 232/SK/2024/PN Bit, selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT;

LAWAN :

1. **FRANS PATRAS**, lahir di Bitung 10-11-1955, Umur 68 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai Terbanding I semula **PENGGUGAT I**;
2. **FERDI PATRAS**, lahir di Wangurer 24-07-1960, umur 63 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Perkerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai Terbanding II semula **PENGGUGAT II**;
3. **DORTJE PATRAS**, lahir di Lembean 15-12-1966, umur 57 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Perkerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai Terbanding III semula **PENGGUGAT III**;
4. **MEYDI PATRAS**, lahir di Lembean 11-05-1969, umur 54 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Perkerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai Terbanding IV semula **PENGGUGAT IV**;
5. **LIDIYA PATRAS**, lahir di Wangurer 21-05-1980, umur 43 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Perkerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai Terbanding V semula **PENGGUGAT V** ;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MISYE PATRAS**, lahir di Wangurer 15-03-1989, umur 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai Terbanding VI semula **PENGGUGAT VI** ;
7. **RICHRDO D. SINGKAY**, lahir di Bitung 15-12-1982, umur 41 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian Kota Bitung, sebagai Terbanding VII semula **PENGGUGAT VII**;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **RANDI F TUANGE., S.H.**, lahir di Mangaran, 29-09-1995, Umur 28 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Advokat, NIA. 3311.27.07.21, Pendidikan Terakhir Strata satu, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, bedomisili di Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
2. **ALLAN B BIDARA., S.H.**, lahir di Onding Siau, 23-01-1993, Umur 31 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Advokat, NIA. 2543.27.14.19, Pendidikan Terakhir Strata satu, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, beralamat di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
3. **HENDRO A TICOALU, S.H.**, lahir di Bitung 22-12-1989, Umur 34 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Advokat, NIA. 2542.27.12.19, Pendidikan Terakhir Strata satu, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, beralamat di kelurahan Sagerat Weru Satu Kecamatan Matuari Kota Bitung;
4. **MARHAENDRA R SANGIAN, S.H.**, lahir di Manado, 02-03-1986, Umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Advokat, NIA. 0065.27.14.15, Pendidikan Terakhir Strata satu, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, beralamat di Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado ;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor pengacara **RF TUANGE LAW OFFICE & PARTNERS** yang beralamat kantor di Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan bertindak berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 53/SK/2024/PN BIT tertanggal 15-02-2024, selanjutnya disebut PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 143/PDT/2024/PT MND tanggal 26 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Nomor 143/PDT/2024/PT MND tanggal 26 September 2024, tentang hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bit tanggal 5 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Naftanel Patras dan Listha R Habimisa;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah tanah Objek Sengketa seluas 728 M2 yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00627 tercatat atas nama Ambrosius Patras, waris pengganti Yasmin Lahu, Lidiya Patras dan Meisye Patras, Frans Patras, Ferdinan Patras, Dortje Patras, Meidy Patras dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Wurangian Palar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lorong, Manoso-Takaliwang, Sawal-Jacob,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Hamzah, Jonny Sawal, Simon Tatukude;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Abe Taroreh

Adalah SAH milik Para Penggugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak ingin Keluar serta tidak menyerahkan Tanah Objek Sengketa untuk dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bukti-bukti Surat otentik yang diajukan PENGGUGAT adalah Sah dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian terhadap Tanah Objek Sengketa;
6. Menghukum dan Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Pihak yang menerima hak dari Para Tergugat untuk segera menyerahkan, keluar dan/atau mengosongkan Tanah Objek Sengketa, baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa oleh Alat Negara;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bitung diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat V dan Pembanding VI semula Tergugat VI dan Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI, dan Terbanding VII semula Penggugat VII;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bit tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bitung tanggal 20 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Manado tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*in zage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa/Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat V dan Pembanding VI semula Tergugat VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa/Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat V dan Pembanding VI semula Tergugat VI pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan PEMOHON BANDING dahulu TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT VI untuk selumhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43 / Pdt. G / 2024 / PN Bit, tertanggal 05 Agustus 2024;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON BANDING dahulu Penggugat I s/d Penggugat VII;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), menurut HUKUM, KEADILAN, dan KEBENARAN;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI dan Terbanding VII semula Penggugat VII pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari **Pembanding** ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Mnd. tanggal 05 Agustus 2024.
- Menghukum **Pembanding** untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bit, tanggal 5 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, yang menjadi dasar dan alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bitung Perdata Nomor 43 / Pdt.G / 2024 / PN Bit, adalah mengenai:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Cacat Formil Sehingga Mengakibatkan Surat Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Bahwa ada kesalahan penulisan Nama atau Marga PEMOHON BANDING dahulu TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT VI, yang dikatakan hanya sekedar salah pengetikan dan diperbaiki, yang seharusnya gugatan yang demikian putusan tidak dapat diterima dan atau ditolak bukan diperbaiki;
3. Bahwa tidak ditariknya sebagai pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kecamatan Madidir yang telah membantu menerbitkan pajak atas nama Hermanus Takalao dan surat-surat atas tanah obyek sengketa gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortillm*);
4. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yakni Perkara Perdata No. 43 / Pdt. G / 2024 / PN Bit, tertanggal 05 Agustus 2024, nyata - nyata tidak mempertimbangkan fakta - fakta dan bukti bukti yuridis secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding I sampai dengan VI semula Tergugat I sampai dengan VI semua keberatan yang diajukan oleh Pembanding hanyalah berupa pengulangan terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan VII semula Penggugat I sampai dengan VII;

Menimbang, bahwa Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bitung

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan dengan tepat dan cermat tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI pada halaman 74 sampai dengan halaman 83, serta telah mempertimbangkan pokok perkara sesuai dengan fakta serta bukti secara keseluruhan'

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bitung Perkara Perdata No. 43 / Pdt. G / 2024 / PN Bit, tertanggal 05 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Perkara Perdata No. 43 / Pdt. G / 2024 / PN Bit, tertanggal 05 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp,150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang terdiri dari Mohammad Istiadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Norry Tammy Oroh, S.H., M.H. dan Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Endang Kristianingsih, S.H.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bitung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.

ttd

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
- Jumlah..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
.Panitera,

JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10